**SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

**Program Studi Administrasi Publik**
**Kajian Kebijakan Publik**


Oleh:

Ekhi Sakti Wijaya
NIM. E1011191073



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**PONTIANAK**
**2025**

**SKRIPSI**

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Administrasi Publik**
**Kajian Kebijakan Publik**

Oleh:
Ekhi Sakti Wijaya
NIM. E1011191073

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**PONTIANAK**
**2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Ekhi Sakti Wijaya
NIM. E1011191073

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si
NIP. 197611302003122001

Tanggal : 20-12-2024

Dosen Pembimbing Pendamping

Rasidar, S.E., M.Si
NIP. 196808252007012001

Tanggal : 17-12-2024

# HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY***

**Oleh:**

**Ekhi Sakti Wijaya**
**NIM. E1011191073**

Dipertahankan di : Pontianak.
Pada Hari/ Tanggal : Kamis/ 5 Januari 2025.
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Ruang 2.

**Tim Penguji**

Ketua

Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si
NIP. 197611302003122001

Sekretaris

Rasidar, S.E., M.Si
NIP. 196808252007012201

Penguji Utama

Drs. Sukamto, M.Si
NIP. 196010081987031002

Penguji Pendamping

Bima Sujendra, S.IP., M. Si
NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M. Si
NIP. 197205212006041001

# ABSTRAK

Ekhi Sakti Wijaya: **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City***. Skripsi. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2024.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance*. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menyebutkan 4 faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, yaitu (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada teknik keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance* belum berjalan secara maksimal ditinjau dari kurangnya pemahaman masyarakat Kota Pontianak terkait Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* maupun Peraturan Walikota Pontianak Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, masih terdapatnya tumpang tindih terkait mekanisme maupun *Standard Operational Procedures* (SOP) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan layanan digital atau layanan *Smart Governance*. Dengan demikian, saran hasil penelitian ini adalah memberikan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat Kota Pontianak terkait *Smart Governance* maupun *Smart City*, Pemerintah Kota Pontianak perlu melakukan kajian yang mendalam terkait mekanisme pelaksanaan pelayanan digital kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pontianak.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, *Smart City*, *Smart Governance*.**

# ABSTRACT

Ekhi Sakti Wijaya: **Implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 9 of 2022 concerning the Implementation of Pontianak Smart City.** Thesis. Public Administration Study Program. Faculty of Social and Political Sciences of Tanjungpura University. Pontianak. 2024.

This thesis aimed to describe and analyze the factors of the Implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 9 of 2022 concerning the Implementation of Pontianak Smart City, especially on the Smart Governance pillar. In this study uses a qualitative descriptive approach and is based on the policy implementation theory of George C. Edwards III, which mentions 4 important factors in implementing a policy, including (1) Communication; (2) Resources; (3) Disposition; and (4) Bureaucratic Structure. Furthermore, this study uses data collection techniques through obsevation, interviews, and documentation. In data validy techniques, this study uses source triangulation techniques. The results showed that the Implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 9 of 2022 Concerning the Implementation of Pontianak Smart City, especially on the Smart Governance pillar has not run optimally in terms of the lack of understanding of the people of Pontianak City regarding Pontianak City Regional Regulation Number 9 of 2022 concerning the Implementation of Pontianak Smart City and Pontianak Mayor Regulation Number 47 of 2021 concerning the Implementation of Electronic-Based Government System in the Pontianak City Government Environment, there are still overlaps in terms of mechanisms and Standard Operational Procedures (SOP) between Regional Government Organizations (OPD) of Pontianak City in the implementation of digital services or Smart Governance services. Thus, the suggestion of this study is to provide comprehensive outreach to the people of Pontianak City regarding Smart Governance as well as Smart City, the Pontianak City Government needs to carry out an in-depth study related to the mechanism for implementing digital services to Regional Government Organizations (OPD) of Pontianak City.

**Keywords: Implementation, Policy, Smart City, Smart Governance.**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPT. BAHASA

# RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City*". Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan konsep kota cerdas yang merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional dengan pemanfaatan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi perkotaan yang handal dalam berbagai layanan perkotaan. Merujuk pada dokumen *Masterplan* Pontianak *Smart City*, pembangunan Kota Pontianak memiliki visi mewujudkan konsep *Smart Governance* sesuai dengan 6 (enam) pilar Pontianak *Smart City*. Sehingga dalam penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance* berjalan belum dengan baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan data dan fakta di lapangan. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ketua Tim Teknis Pontianak *Smart City*, dan Masyarakat Kota Pontianak berjumlah 10 orang.

Hasil penelitian ini didasari oleh 4 (empat) aspek yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance* menurut George C. Edwards III (Agustino, 2008: 150-154) yaitu: (1) Komunikasi,

dapat dilihat bahwa komunikasi yang terjadi antar Perangkat Daerah Kota Pontianak sudah terjalin dengan baik namun yang menjadi persoalan disini adalah bagaimana komunikasi yang dibangun antar Pemerintah dengan masyarakat masih belum berjalan dengan baik, perlu dilakukannya langkah yang progresif dari Pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dijalankan baik dari Pemerintah itu sendiri maupun masyarakat Kota Pontianak; (2) Ketersediaan sumber daya dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dilihat dari ketersediaan fasilitas, staff, informasi, dan wewenang. Tetapi masih terdapat ruang bagi Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk melakukan peningkatan ketersediaan infrastruktur dan lebih memanfaatkan kondisi sumber daya yang ada guna; (3) Sikap atau kecenderungan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance* berjalan dengan positif, ditinjau dari komitmen dan keinginan dari para pemangku kebijakan dalam menjalankan kebijakan ataupun program yang mendukung terselenggaranya konsep *Smart Governance* dan *Smart City*; (4) Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance* ditemukan struktur birokrasi yang kompleks, sehingga membuat pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan dengan baik ditinjau dari mekanisme pelaksanaan maupun kondisi fragmentasi organisasi yang melibatkan banyak pihak.

Rekomendasi hasil penelitian ini adalah (1) Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak selaku *leading sector* dalam kebijakan *smart governance* dan juga *smart city* perlu dilakukannya penyebaran informasi secara komprehensif kepada masyarakat Kota Pontianak, baik dalam bentuk sosialisasi maupun penyebaran melalui media massa; (2) Diperlukannya peningkatan kuantitas infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sehingga dapat lebih mudah untuk menjangkau kebutuhan secara mandiri; (3) Pemberian Bimbingan Teknis maupun kegiatan seminar kepada masyarakat Kota Pontianak terhadap penggunaan teknologi digital maupun layanan digital; (4) Diperlukannya kajian khusus dan mendalam terkait dengan mekanisme pelaksanaan maupun SOP pada OPD Kota Pontianak sehingga aturan maupun standar pelaksanaan tidak saling tumpang tindih antar Perangkat Daerah; (5) Layanan digital yang dikeluarkan OPD Kota Pontianak perlu melaporkan data penggunaan layanan digital kepada Diskominfo Kota Pontianak, sehingga dapat dilakukan evaluasi terkait layanan digital yang telah dikeluarkan; (6) Diperlukan integrasi *database* dan layanan *e-government* atau jaringan intra-pemerintah sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dapat secara berkala melakukan monitoring dan pemusatan data.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Ekhi Sakti Wijaya |
| NIM | : E1011191073 |
| Program Studi | : Administrasi Publik |
| Jenjang Studi | : Strata Satu (S-1) |

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 12 Desember 2024
Yang membuat pernyataan




Ekhi Sakti Wijaya
E1011191073

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"*You can't always get what you want, but if you try sometimes, you might find, you get what you need"* – The Rolling Stones

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ibu saya tercinta, Ibu Yuli Agustina. Orang tua yang telah melahirkan, merawat, menyayangi, mengasihi, dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu memotivasi, selalu memberi semangat, selalu mendukung dari segi moril maupun materil dan yang selalu menjadi inspirasi bagi saya. Tidak mungkin bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya do'a yang tiada henti terus dipanjatkan oleh Ibu.
2. Kedua Kakek dan Nenek saya, Bapak Wagiyo dan Ibu Kastin yang turut merawat, mendidik, menyayangi, dan mendukung saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik saya, Regin Maharani yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. ASTUNGKARA, Teguh Lana Saputra, Raden Gusti Ananda, Rizal Ubaydillah, Tia Fitriani, Mutiara Afriani Sari, Gea Bhynandra. Pertemanan sedari maba yang terus memberikan semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan.
5. Cinta dan teman perkumpulan meja kopi, Lutie, Dewi, Tiara, Devi, Wahyu, Gyopanni, Teddy, Juan, Nuzul, yang selalu memberi inspirasi dan motivasi saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMA-AP) FISIP UNTAN, organisasi yang menjadi tempat saya berproses selama perkuliahan.

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah serta karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi sesuai ketentuan yang ada dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City*".

Peneliti menyadari penyusunan skripsi tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak sebagai *Support System* dan sebagai proses pembelajaran. Dengan demikian peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Rasidar, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bimbingan dan dedikasi yang diberikan selama pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Sukamto, M.Si selaku Dosen Penguji Utama dan Bapak Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah banyak memberi masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
4. Wakil Dekan, Bapak/ Ibu Dosen, serta Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Comdev dan Outreaching Universitas Tanjungpura.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Warkop Asiang, Afi, Kopitiam, dan kafe lainnya yang menjadi tempat peneliti dalam menulis skripsi ini dan menjadi tempat untuk mencari inspirasi.
8. Keluarga, sahabat, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat peneliti yang telah memberikan semangat dan dukungan moril selama menyusun skripsi ini.

Sebagai seorang mahasiswa yang terus berproses tentu tidak akan luput dari yang namanya kekurangan begitu pula skripsi ini, dengan demikian peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih sempurna kedepannya dan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembaca serta pihak lain yang berkepentingan.

Pontianak, 9 Januari 2025

Ekhi Sakti Wijaya

# DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... iv
ABSTRACT ..... v
RINGKASAN SKRIPSI ..... vi
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ix
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... x
KATA PENGANTAR ..... xi
DAFTAR ISI ..... xiii
DAFTAR TABEL ..... xv
DAFTAR GAMBAR ..... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ..... xvii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang Penelitian ..... 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian ..... 10
1.3. Fokus Penelitian ..... 10
1.4. Rumusan Masalah ..... 10
1.5. Tujuan Penelitian ..... 11
1.6. Manfaat Penelitian ..... 11
1.6.1. Manfaat Teoritis ..... 11
1.6.2. Manfaat Praktis ..... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 12
2.1. Kajian Pustaka ..... 12
2.1.1. Kebijakan Publik ..... 12
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik ..... 16
2.1.3. Model Implementasi Kebijakan Publik ..... 18
2.2. Smart City ..... 27
2.2.1. Smart Governance ..... 30
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan ..... 33
2.4. Alur Pikir Penelitian ..... 34
2.5. Pertanyaan Penelitian ..... 36
BAB III METODE PENELITIAN ..... 37
3.1. Jenis Penelitian ..... 37
3.2. Langkah-Langkah Penelitian ..... 38
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 39
3.3.1. Lokasi Penelitian ..... 39
3.3.2. Waktu Penelitian ..... 39

3.4. Subjek dan Objek Penelitian ..... 40
3.4.1. Subjek Penelitian ..... 40
3.4.2. Objek Penelitian ..... 41
3.5. Teknik Pengumpulan Data ..... 41
3.6. Instrumen Pengumpulan Data ..... 43
3.7. Teknik Analisis Data ..... 44
3.8. Teknik Keabsahan Data ..... 45
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN ..... 47
4.1. Kota Pontianak ..... 47
4.1.1. Aspek Geografis ..... 47
4.1.2. Aspek Demografis ..... 48
4.1.3. Isu Strategis ..... 50
4.1.4. Organisasi Perangkat Daerah ..... 51
4.1.5. Visi dan Misi ..... 52
4.2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ..... 54
4.2.1. Profil ..... 54
4.2.2. Tugas Pokok, Fungsi, Tujuan, dan Sasaran ..... 54
4.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan ..... 55
4.2.4. Isu Strategis ..... 56
4.2.5. Struktur Organisasi ..... 59
4.2.6. Sumber Daya Manusia dan Aparatur ..... 60
BAB V IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY* ..... 62
5.1. Hasil Penelitian ..... 62
5.2. Pembahasan ..... 63
5.2.1. Komunikasi ..... 63
5.2.2. Sumber Daya ..... 66
5.2.3. Disposisi ..... 70
5.2.4. Struktur Birokrasi ..... 72
BAB VI PENUTUP ..... 78
6.1. Kesimpulan ..... 78
6.2. Saran ..... 80
6.3. Keterbatasan Penelitian ..... 81
DAFTAR PUSTAKA ..... 82

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pilar Smart City Kota Pontianak ..... 4
Tabel 2.1. Penelitian Yang Relevan ..... 33
Tabel 3.1. Waktu Peneltian ..... 40
Tabel 4.1. Wilayah Administrasi Kota Pontianak ..... 47
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2019-2023 ..... 49
Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2023 ..... 49
Tabel 4.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... 56
Tabel 4.5. Aparatur Diskominfo Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 60
Tabel 4.6. Aparatur Diskominfo Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Pangkat ..... 61
Tabel 4.7. Aparatur Diskominfo Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 61
Tabel 5.1. Infrastruktur Diskominfo Kota Pontianak ..... 66
Tabel 5.2. Rekapitulasi CCTV di Kota Pontianak ..... 67

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Proses Kebijakan Publik..... 15
Gambar 2.2. Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III..... 26
Gambar 2.3. Dimensi Smart City..... 30
Gambar 2.4. Alur Pikir Penelitian..... 35
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kota Pontianak..... 60
Gambar 5.1. Masterplan Pontianak Smart City ..... 73
Gambar 5.2. Jaringan Inta-Pemerintahan Kota Pontianak..... 76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara ..... 84
Lampiran 2 Pedoman Observasi ..... 86
Lampiran 3 Daftar Informan ..... 87
Lampiran 4 Surat Tugas ..... 88
Lampiran 5 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 ..... 89
Lampiran 6 SK Tim Teknis Pontianak Smart City ..... 90
Lampiran 7 Dokumentasi ..... 91
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup ..... 93

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Melesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman yang memaksa pemerintah untuk terus dapat beradaptasi dengan teknologi telah memberikan dampak yang sangat signifikan seperti dengan pelayanan birokrasi maupun administrasi yang dilakukan secara digitalisasi. Seiring berjalannya waktu, pemerintah diharuskan untuk memanfaatkan teknologi yang ada guna memberikan pelayanan yang lebih maksimal bahkan optimal. Untuk menjawab kebutuhan zaman saat ini, pemerintah dalam membangun suatu daerah perlu dilakukan dengan cerdas dan tepat agar penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai target pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan penerapan konsep *Smart City*.

*Smart City* merupakan sebuah kehidupan dimana pemerintah, pihak swasta, maupun elemen masyarakat terlibat untuk menjadikan kota menjadi lebih baik dengan diukur melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan melibatkan beragam elemen masyarakat. Keterikatan pemerintahan dan masyarakat merupakan sinergi dua arah dalam mewujudkan *Smart City*. Aplikasi tata kelola yang digunakan dalam memberikan informasi, mengelola sumber daya, menerapkan transparansi, dan membuka ruang partisipatif politik dan publik, serta sistem pendidikan yang menciptakan pengetahuan sosial budaya. Dengan konsep *Smart City* yang diusung dapat mendorong masyarakat

untuk berpartisipasi, menambah tanggung jawab dalam berperilaku lebih cerdas dan mampu menerapkan kehidupan digitalisasi dengan cara yang benar.

Untuk membangun daerah menuju *Smart City*, diperlukan sumber daya manusia yang cerdas mulai dari aparatur pemerintahannya, pelaku usaha, sampai dengan masyarakat paling bawah. Kecerdasan yang dimiliki oleh sumber daya akan mendorong kreatifitas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, bahkan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam mengembangkan daerahnya. Tidak cukup dengan kreatif saja namun juga harus dengan berbagai macam inovatif yang harus diwujudkan menjadi kekuatan untuk menjadikan daerah yang pintar dengan segala keunikan daerahnya. Pembangunan daerah yang cerdas, kreatif, dan inovatif harus tetap berwawasan lingkungan dalam artian memiliki tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan agar ekosistem lingkungan yang ada tidak terganggu keberadaannya.

Pengembangan *Smart City* merupakan salah satu kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam upaya membangun infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi perkotaan yang handal dalam berbagai layanan perkotaan. Untuk menjawab tantangan dan persoalan perkotaan *modern*, diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun juga membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor pendukung. Melihat pentingnya

penyelenggaraan *Smart City*, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* sebagai payung hukum dan landasan dasar pelaksanaan *Smart City* di Kota Pontianak dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa Pontianak *Smart City* adalah Kota Pontianak yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang *Smart City* ini bertujuan sebagai pedomanan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Pontianak *Smart City*.

Konsep penyelenggaraan *Smart City* meliputi:

a) Pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.
b) Pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik, infrastruktur TIK, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.
c) Tata kelola perkotaan sehingga membuat kota menjadi lebih efisien, aman, nyaman, dan layak huni.

d) Pengelolaan kota dengan dukungan *Digital Transformation* berupa penggunaan *Internet of Things, Big Data, Machine to Machine Learning* dan *Artificial Intelligence*.

Pemerintah Kota Pontianak merancang Masterplan Pontianak *Smart City* yang dibuat untuk jangka waktu 2019-2029. Masterplan Pontianak *Smart City* merupakan perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Pontianak yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas, dan target pembangunan menuju Pontianak *Smart City* dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar *Smart City* yang akan dijelaskan pada Tabel 1.1. *Masterplan* Pontianak *Smart City* berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Pontianak *Smart City*, dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dan perencanaan program yang mendukung pencapaian Pontianak *Smart City*.

**Tabel 1.1.**

**Pilar *Smart City* Kota Pontianak**

| No. | Pilar | Sasaran |
|---|---|---|
| 1. | Smart Governance | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif ditunjang penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi. |
| 2. | Smart Branding | Meningkatkan brand value Kota Pontianak guna mendorong perekonomian berbasis keunikan lokal. |
| 3. | Smart Economy | Mewujudkan kondisi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, selaras dengan sektor unggulan daerah serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Smart Living | Mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, efisien dan harmoni ditunjang prasarana dan sarana serta utilitas perkotaan yang ideal. |
| 5. | Smart Society | Mewujudkan ekosistem sosio-teknis, masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, interaktif dan bebas digital literasi. |
| 6. | Smart Environment | Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan. |

*Sumber: Masterplan Pontianak Smart City, 2019.*

Fokus pembangunan Kota Pontianak sesuai dengan 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu Kota Pontianak memiliki misi mewujudkan *Smart Governance*. Dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik akan membuat masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi sehingga dengan begitu pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan dengan penuh dukungan dari masyarakat, kerja sama yang baik dari seluruh *stakeholders* pembangunan, sehingga elemen lainnya (*branding, economy, living, society, environment*) dapat segera diwujudkan di Kota Pontianak.

Guna mencapai misi tersebut, pemerintah kota pontianak harus dapat memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh sebab itu Diskominfo Kota Pontianak perlu melakukan transformasi teknologi menuju *Smart Governance*. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokasi serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan. Diskominfo Kota Pontianak dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator,

mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi pemerintahan di pemerintah daerah wilayah cakupannya. Fungsi-fungsi ini sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek informasi yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektoral.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efesien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*sevice*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Dalam mewujudkan konsep *Smart Governance* sebagai salah satu pilar Pontianak *Smart City*, Pemerintah Kota Pontianak juga mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif untuk pembangunan daerah yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

a. Efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
b. Keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
c. Berkesinambungan, yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

d. Efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung SPBE yang tepat guna.

e. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

f. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

g. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Penerapan TIK di lingkungan pemerintahan tidak hanya potensial meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja, pelayanan publik, dan dunia usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi transformasi sosial. Peningkatan partisipasi publik jika dikelola secara tepat akan menjadi kekuatan yang besar dalam proses percepatan pembangunan. Pengembangan SPBE menggunakan 4 (empat) konsep yaitu G-to-C (*Government to Citizens*/ pendekatan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal akses yang beragam), G-to-B (*Government to Business*/ pendekatan pemerintah dengan *stakeholder*), G-to-G (*Governement to Governments*/ pendekatan antar sesama badan pemerintah), G-to-E (*Government to Employees*/ pendekatan pemerintah dengan pegawai dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai pemerintahan). Penerapan TIK dalam pemerintahan secara lebih luas memungkinkan pemerintah dapat bekerjasama dengan lebih erat dengan dunia usaha, membangun komunitas atau kemitraan, dan memperkuat pembangunan sosial. Namun demikian, secara umum terdapat permasalahan yang cukup besar dalam mendorong penerapan TIK di lingkungan pemerintahan

sehingga dapat mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan SPBE, permasalahan ini antara lain terkait dengan besarnya kesenjangan digital masyarakat.

Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan SPBE suatu daerah, KemenPAN-RB melaksanakan pemantauan dan/atau evaluasi SPBE setiap tahunnya. Metode pelaksanaan evaluasi SPBE meliputi:

1. Penilaian mandiri melibatkan evaluasi oleh Tim Asesor Internal IPPD terhadap implementasi SPBE di setiap instansi.
2. Penilaian dokumen melibatkan verifikasi dan validasi terhadap penjelasan dan data dukung dari hasil penelian mandiri oleh asesor internal, yang dilakukan oleh asesor eksternal.
3. Penilaian interviu yang merupakan klarifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri oleh asesor eksternal kepada asesor internal. Tingkat kematangan ditentukan kembali berdasarkan hasil interviu melalui dialog antara tim asesor eksternal dan tim asesor internal.
4. Penilaian visitasi dimana pada tahap ini asesor eksternal melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi yang lebih konkret terhadap hasil penilaian mandiri oleh asesor internal.
5. Penyusunan analisis kekuatan dan kelemahan serta rekomendasi dilakukan oleh Asesor Eksternal sebagai laporan hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan merinci 8 (delapan) Aspek SPBE.
6. Pelaksanaan reviu oleh Tim Reviu melibatkan penelaahan dan validasi hasil penilaian Asesor Eksternal. Tim Reviu memberikan saran dan petunjuk berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh KemenPAN-RB, penerapan SPBE Kota Pontianak perlu melakukan peningkatan guna mencapai indeks minimal dengan predikat baik. Terdapat beberapa yang menjadi kelemahan Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan SPBE yaitu:

1. Pemerintah Kota Pontianak belum mengatur terkait secara menyeluruh indikator Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dan Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Daerah dimana tidak ditemukan adanya kebijakan yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan.
2. Pemerintah Kota Pontianak baru sebatas memiliki perencanaan yang mengatur tingkat kematangan manajemen risiko SPBE, tingkat kematangan penerapan manajemen data, tingkat kematangan penerapan kompetensi sumber daya manusia dan tingkat kematangan manajemen perubahan dimana tidak ditemukan adanya penerapan secara menyeluruh sesuai bukti dukung yang disampaikan.
3. Digitalisasi pelayanan publik yang telah diberikan Pemerintah Kota Pontianak belum sepenuhnya dipahami masyarakat secara meluas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, pelaksanaan *Smart Governance* di Kota Pontianak belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal untuk mendukung terwujudnya label Pontianak *Smart City* dilihat dalam mekanisme sistem kebijakan maupun implementasinya.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance*.

## 1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka menurut pemahaman peneliti mengenai identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui serta memahami terkait Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City*.
2. Peran pemerintah dalam mempengaruhi budaya yang berkembang di masyarakat.
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait *Smart City* khususnya *Smart Governance* di Kota Pontianak.

## 1.3. Fokus Penelitian

Dalam penjabaran latar belakang di atas, ruang lingkup masalah terfokus pada "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance*".

## 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance* belum berjalan dengan baik".

## 1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance*.

## 1.6. Manfaat Penelitian

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bernilai di bidang keilmuan dan dapat menambah pengetahuan lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dan juga dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dibidang implementasi kebijakan.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Tanjungpura Pontianak

2. Bagi Pelaksana Kebijakan

   Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan evaluasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* khususnya pada *Smart Governance*.